



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 201 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT KEGIATAN MAHASISWA GENTA SWARA KHATULISTIWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengokohkan keberadaan organisasi mahasiswa, perlu dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran mekanisme organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu ditetapkan Pengurus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 1741 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 90 Tahun 2016 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
17. Anggaran Dasar (AD) Keluarga Besar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Bab I Pasal I Ayat 3, dan Bab III Pasal 6 Ayat 2;
18. Anggaran Rumah Tangga (ART) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Institut Agama Islam Negeri Pontianak BAB V Pasal 23 ayat 3.

Memperhatikan : Surat Pengurus Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor: P-01/Sek-Menwa 01/B/PEN-UKM-MB-GSK/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, Perihal Permohonan Surat Keputusan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA GENTA SWARA KHATULISTIWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.**

**KESATU** : **Menetapkan nama-nama Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2020-2021 sebagaimana yang**



tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk periode 2020-2021;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan segala kegiatannya, Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Genta Swara Khatulistiwa Institut Agama Islam Negeri Pontianak periode 2020-2021, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Rektor IAIN Pontianak;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2020, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2020, tanggal 12 Nopember 2019, dengan kode kegiatan dan akun 2132.050.503.004.B.521233;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 28 Februari 2020  
Rektor,

  
Dr. H. S y a r i f, S. Ag.,MA  
NIP. 197105241998031001

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 201 Tahun 2020

Tanggal : 28 Februari 2020

Tentang : UNIT KEGIATAN MAHASISWA GENTA SWARA KHATULISTIWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

**STRUKTUR KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
GENTA SWARA KHATULISTIWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PERIODE 2020-2021**

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT/GOL. RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
1	Dr. H. Syarif, S.Ag.,MA NIP. 197105241998031001	Pembina Tk.I/IV/b/Lektor Kepala/Rektor IAIN Pontianak	Pelindung
2	Dr. Abdul Mukti, S.Ag. MA NIP. 197205022000031005	Pembina / (Iva)/Lektor Kepala/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Pontianak	Pembina
3	Angga Ariska, S.Pd.I NIP. -	-	PEMBINA
4	Dwi Rahmat Saputra NIM. 11533006	-	Penasehat
5	Robi NIM. 11613008	-	Komandan Batalyon
6	Ade Apriandi NIM.11726063	-	Sekretaris
7	Mey Linda Awallia NIM.11721015	-	Bendahara
<b>DIVISI OF RECRUTMEN</b>			
8	Samara Tungga Devi NIM.11813034	-	Ketua Divisi Recrutmen
9	Rika Choirunnisa NIM.11713106	-	Sekretaris Divisi Recrutmen
10	Fachry Frandipa NIM.11832010	-	Staff
11	Ewa Maulana NIM.11813078	-	Staff
12	Mernani NIM.11813138	-	Staff
13	Fadillah NIM.11822024	-	Staff

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT/GOL. RUANG/FUNGSIONAL/ STRUKTURAL	JABATAN
1	2	3	4
DIVISI OF TRAINING EDUCATION			
14	Kurniawan Khatulustiwa NIM.11711250	-	Ketua Divisi of Training Education
15	Shella Fajarsani NIM.11813031	-	Sekretaris Divisi of Training Education
16	Agung Ramadhan NIM.11713017	-	Staff
17	Subandi NIM.11712015	-	Staff
18	Cantika Wastaningsih NIM.11825023	-	Staff
19	Nurshakina Aini NIM.11813140	-	Staff
DIVISI OF SHOW AND INFORMATION			
20	Nur Ihsan Robbani NIM.11713130	-	Ketua Divisi of Show and Information
21	Abdul Muridan NIM.11826029	-	Sekretaris Divisi of Show and Information
22	Uspita Waryani NIM.11821115	-	Staff
23	Nurhona NIM.11821117	-	Staff
24	Dian Kartika Sari NIM.11832010	-	Staff

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 28 Februari 2020

Rektor,

  
Dr. H. Syarif, S. Ag., MA  
NIP. 197105241998031001